



Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT)

Nur`aini Jihan Wijayanti
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: nuraini21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. Marriage dispensation is a granting of marriage permit by the court to prospective husband and wife who are not yet 19 years old to get married. The granting of this permit has a significant impact on the rampant child marriage. Moreover, the author found a decision granting marriage dispensation on the grounds of having lived together for five months as stated in the Decision of the Larantuka PA/83/PDT.P/PA. LRT. From this background, the author is interested in finding out whether the granting of marriage dispensation on the grounds is in accordance with Islamic Law, the Marriage Law and the Child Protection Law or not. This study was conducted using a qualitative juridical method by examining library materials. The results of the study indicate that the granting of marriage dispensation on the grounds has not met the provisions of Islamic Law, the Marriage Law and the Child Protection Law. This is because there is still a lack of sufficient evidence to accept the application for marriage dispensation in the form of a health certificate and a mental age test to determine the health, both physically and mentally, of the child. Thus, the decision does not reflect the best interests of the child in the form of the right to health insurance for children.

Keywords: Marriage Dispensation, Child Protection, Health, Mental Maturity

Abstrak. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pemberian izin ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap maraknya perkawinan usia anak. Terlebih lagi penulis menemukan suatu putusan pemberian dispensasi perkawinan dengan alasan sudah tinggal bersama selama lima bulan yang tercantum dalam Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT. Dari latarbelakang tersebut, menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui pemberian dispensasi perkawinan dengan alasan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif dengan meneliti bahan kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan dengan alasan tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Hal ini karena masih kurangnya cukup bukti untuk menerima permohonan dispensasi perkawinan tersebut berupa surat kesehatan dan test usia mental untuk menentukan kesehatan baik secara jasmani maupun fisik dan kedewasaan mental dari anak tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak berupa hak jaminan kesehatan bagi anak.

Kata kunci: Dispensasi Perkawinan, Kedewasaan Mental, Kesehatan, Perlindungan Anak,

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial (Zoon Politicon), maksudnya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai keinginan untuk hidup bersama dalam suatu keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keinginan hal tersebut dipastikan melalui Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke-IV.

Perkawinan memiliki arti yakni hubungan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang ditetapkan secara formal dengan undang-undang secara yuridis dan religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan (Titik Triwulan Tuti, 2006). Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suatu ikatan lahir batin, maka suatu perkawinan wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami dan istri adalah memenuhi kriteria usia yang telah ditetapkan yaitu minimal berusia 19 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan.

Ketentuan batas usia tersebut, kadangkala tak berlaku secara mutlak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan calon pasangan suami istri dapat mengajukan dispensasi perkawinan. Dispensasi Perkawinan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan calon suami istri yang belum memenuhi minimal kriteria usia untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Dispensasi perkawinan ini diajukan ke pengadilan, untuk yang memiliki keyakinan agama islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama (PA) dan untuk yang memiliki keyakinan agama non islam diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Oleh karena itu, dispensasi perkawinan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang ingin melangsungkan perkawinan. (M.Abdussalam Hizbullah, 2019).

Hadirnya ketentuan ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap maraknya perkawinan usia anak. Hal ini terlihat dari data Pengadilan Agama Lamongan bahwa pada bulan Januari hingga November 2024 terdapat 220 pasangan mengajukan dispensasi perkawinan. Dari data tersebut, sekitar 32 permohonan yang diajukan oleh remaja laki-laki dan 188 permohonan yang diajukan oleh remaja perempuan dan sekitar 216 perkara dikabulkan.

Permohonan dispensasi perkawinan biasanya diajukan dengan berbagai alasan. Alasan yang diajukan harus memiliki urgensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Urgensi merupakan keperluan yang sangat mendesak dan hal yang sangat penting. Oleh

karena itu, dispensasi perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat keharusan yang sifatnya mendesak dan apabila tidak dilakukan, maka akan mengalami akibat yang fatal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menemukan suatu kasus pemberian dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan izin dispensasi perkawinan kepada salah satu pasangan calon suami istri dengan alasan sudah tinggal bersama selama lima bulan. Pertimbangan hakim tersebut menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk meneliti mengenai ketentuan hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan dan pertimbangan hakim yang mengizinkan dispensasi perkawinan dengan alasan tersebut ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

2. KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan perkawinan. Dispensasi memiliki arti pengecualian yang mengacu pada pengecualian hukum sebab pertimbangan khusus atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979). Dengan dispensasi, hal-hal yang dilarang oleh hukum diperbolehkan. Dengan demikian, dispensasi perkawinan adalah pemberian keringanan terhadap sesuatu batasan dalam melangsungkan perkawinan.

Pemberian keringanan akan sesuatu batasan tersebut diperjelas dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan adalah dispensasi umur dibawah 19 tahun bagi pasangan calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi tersebut dengan maksud untuk memberikan kelonggaran hukum bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat sah untuk dapat melangsungkan perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang diterapkan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkaitan mengenai pemberian dispensasi perkawinan kepada anak dibawah umur dengan alasan sudah tinggal bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketentuan dan Dasar Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak

Pada dasarnya dispensasi perkawinan merupakan penyimpangan terhadap aturan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa usia perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila usia pasangan calon suami istri sudah berusia minimal 19 tahun. Apabila belum memenuhi ketentuan umur dapat diminta dispensasi ke pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri yang beragama non islam oleh orang tua atau wali dari calon pasangan suami istri.

Permohonan penetapan dispensasi perkawinan di pengadilan merupakan kekuasaan dan kewenangan hakim untuk menilai, meneliti, dan menetapkan syarat dan alasan permohonan dispensasi tersebut (Sulhah Darwis, 2023). Dalam menilai dan meneliti dispensasi perkawinan, hakim harus memperhatikan Dalam mengambil keputusan terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor baik faktor hukum maupun faktor sosial antara lain :

Pertama, pengajuan permohonan tersebut sesuai atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, pengajuan permohonan dan persetujuan harus dilakukan oleh orang tua atau wali dari Pemohon. Kedua, tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mengetahui seseorang dilarang untuk melakukan perkawinan atau tidak tercantum dalam Pasal 8 UU Perkawinan.

Ketiga, kedewasaan dan kesiapan finansial. Hal ini dibuktikan dari sisi penghasilan/ gaji dari calon suami. Keempat, dalam suatu mendesak (Rose Benedict Angel & Mia Hadianti, 2023). Keadaan “sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada alternatif lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kemudian juga harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah bukti tertulis yang memperlihatkan bahwa usia calon suami istri masih dibawah ketentuan undang-undang dan bukti tertulis dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang

tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan. Bukti tersebut dapat ditemukan dari surat tertulis, saksi dan lain-lain.

Berkaitan dengan beberapa faktor diatas, faktor ketiga dan faktor keempat merupakan faktor utama dalam pemberian dispensasi perkawinan. Hal ini karena dua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan dari calon pasangan suami istri tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan kedewasaan dan alasan mendesak harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* adalah prinsip hukum yang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan anak dalam setiap keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim tidak merugikan hak dan kesejahteraan anak.

Pada umumnya kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan anak adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri baik secara formal maupun informal, hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara psikis maupun fisik, hak untuk mendapatkan makanan dengan kualitas gizi yang baik, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan hak untuk bermain dan berkreasi. sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Dari beberapa hak yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa perkawinan bukan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang anak.

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini memiliki banyak dampak negatif mulai dari rentan mengganggu kesehatan reproduksi anak. Menurut ahli obsteri dan ginekologi, Julianto Witjaksono menyebutkan bahwa organ reproduksi perempuan mudah mengalami kerusakan jika hamil sebelum usia 19 tahun. Selain itu, hamil di usia muda memiliki risiko terhadap kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi, komplikasi kehamilan, berat badan bayi rendah dan penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Julianto menyarankan untuk hamil sekitar usia 20 hingga 35 tahun. Hal ini karena organ reproduksi wanita mulai matang pada usia 20 hingga 25 tahun.

Selain dari sisi kesehatan, perkawinan dibawah umur memiliki dampak lainnya berupa dampak psikologis dan dampak sosial. Untuk dampak psikologis berupa kecemasan yang dialami oleh pasangan yang menikah dini seperti perasaan dengan penuh cemas dan gelisah dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan perkawinan mereka. Dan dampak sosial berupa pembatasan kebebasan dalam

mengeksplorasi diri dan memperkecil peluang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (Nur Rohmah Mutiah, 2024).

Dari beberapa dampak diatas, menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur memiliki banyak dampak negatif apabila tetap dilangsungkan oleh calon pasangan suami istri dibawah umur. Oleh karena itu, dalam memberikan pertimbangan hakim harus memperhatikan faktor-faktor yang telah disampaikan diatas. Kemudian harus memutuskan mengenai hal tersebut apakah lebih mudarat (lebih negatif) jika permohonan dikabulkan atau lebih mudarat apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Penetapan Dispensasi Perkawinan Dalam Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT

Berkaitan dengan pemberian penetapan dispensasi perkawinan, penulis menemukan salah satu kasus pemberian dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT. Kasus ini bermula dengan Pemohon yang hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang berinisial A.H yang lahir pada tanggal 04 November 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) pada tahun 2024 (tahun dimana diajukan permohonan) dengan seorang laki-laki berinisial S.S yang lahir pada tanggal 25 Mei 1996 (usia 28 tahun) pada tahun 2024 (tahun dimana diajukan permohonan). Namun begitu, mereka terkendala terhadap salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan yaitu syarat usia anak kandung Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Latar belakang alasan tersebut karena anak kandung pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan anak kandung pemohon telah tinggal bersama di rumah calon suami anak kandung kurang lebih selama lima bulan sehingga dengan adanya hal tersebut pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan dalam norma agama dan norma adat dan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan administratif yang dapat timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Untuk memperkuat alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan beberapa bukti surat antara lain Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sekolah dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan. Selain itu, Para Pemohon juga

mengajukan dua saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 untuk memperkuat dalil permohonan dari Para Pemohon.

Dari latar belakang, alasan dan bukti-bukti yang diajukan hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum. Pertama, batas minimal umur dalam ketentuan hukum Islam bukan merupakan syarat perkawinan. Hal ini karena hukum Islam hanya sebatas menetapkan kriteria bahwa seseorang itu harus cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum dengan menggunakan kriteria mukallaf berupa orang tersebut sudah aqil (berakal/bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan). Dengan ketentuan tersebut, maka orang yang memenuhi kriteria mukallaf sudah dianggap mampu dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara baik dan penuh tanggung jawab.

Berkaitan dengan kasus diatas, anak Para Pemohon sudah termasuk dalam kriteria mukallaf dan sudah memenuhi syarat kemampuan mental sebagai ibu rumah tangga dan dapat secara fisik dan mental membina dan mendidik anak. Kedua, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dengan erat. Oleh karena itu, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan dapat terperosok dalam hal-hal yang dilarang baik menurut norma agama maupun sosial serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari.

Ketiga, perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para pemohon merupakan keinginan dari kedua calon sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan keinginan tersebut telah didukung dan disetujui oleh para orang tua calon mempelai. Bentuk dukungan tersebut berupa para orang tua sudah berkomitmen untuk bertanggungjawab mengenai masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai.

Keempat, anak para Pemohon tidak mempunyai kepribadian yang buruk yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi keluarganya dan memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik. Kelima, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan.

Berdasarkan kasus diatas, hakim mengabulkan alasan mendesak berupa sudah saling mencintai yang sedemikian erat. Hal ini telah dibuktikan dari anak Para Pemohon yang sudah tinggal bersama selama lima bulan dirumah calon suami anak

tersebut. Dari alasan tersebut, menunjukkan bahwa perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat mengarah kepada perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT dan dosa besar bagi yang melakukannya. Dengan demikian, salah satu solusi yang diambil untuk menghentikan perbuatan tersebut dengan melangsungkan perkawinan.

Melangsungkan perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menciptakan hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan. Namun begitu, untuk menciptakan hubungan yang halal tentu harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam, batas umur perkawinan tidak ditetapkan secara eksplisit untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini karena syarat perkawinan dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila sudah aqil dan baligh (Nur Ihdatul Musyaraffa, 2020). Aqil dan baligh artinya sudah dewasa baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang disebut telah dewasa apabila sudah berumur 21 tahun. Penentuan umur tersebut didasari berbagai faktor. Pertama, kematangan organ reproduksi khususnya bagi wanita. Kematangan organ reproduksi bagi wanita memberikan keamanan kehamilan bagi wanita. Kedua, penentuan umur tersebut menandakan bahwa setidaknya seseorang tersebut sudah menyelesaikan masa studi 12 tahun bahkan beberapa sudah menyelesaikan masa kuliah. Dengan keadaan tersebut, menunjukkan bahwa seseorang sudah mempunyai cara pandang, pola pikir, dan penyelesaian masalah yang baik.

Dari analisis diatas, perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Hal ini karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang dapat menyakiti harkat, kehormatan dan jiwa seseorang anak. Namun begitu, keadaan tersebut masih lebih rendah daruratnya dibandingkan keadaan apabila seseorang anak sudah hamil duluan. Keadaan hamil duluan merupakan keadaan darurat yang apabila tidak dilakukan dispensasi perkawinan akan lebih banyak mudharatnya dibandingkan kemaslahatannya. Oleh karena itu, umumnya hakim memberikan pertimbangan untuk menikah muda karena sudah hamil duluan (Muhammad Zulqfli, 2022).

Dengan keadaan tersebut, membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dicegah dengan cara lain tanpa melalui

upaya dispensasi perkawinan. Pencegahan tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua dan hakim dalam suatu pengadilan. Khususnya orang tua harus menekankan ketegasan bagi anaknya untuk mengatakan tidak terhadap perkawinan dini bukan malah mendukung sebagaimana yang tercantum dalam kasus diatas.

Selain itu, apabila melihat dari kasus diatas, keadaan anak Para Pemohon dengan calon suami yang saling mencintai dengan erat bahkan tinggal bersama selama lima bulan merupakan faktor pacaran kebablasan yang salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat terjadi salah satunya dengan kurangnya peran orang tua dalam mendidik dan memberikan pemahaman agama bagi anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut kurang mengetahui batasan-batasan apa saja yang harus dihindari.

Dengan demikian, seharusnya apabila telah terjadinya keadaan seperti hal tersebut, seharusnya peran orang tua mencegah bukan memperbaiki sesuai keinginan anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan dini dan bertanggung jawab atas segala dampak dari perkawinan dini anaknya. Hal ini karena orang tua wajib melindungi anak-anaknya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan dari anak-anaknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 B UU Perlindungan Anak.

Orang tua wajib memberitahu dampak negatif yang ditimbulkan apabila dilakukan perkawinan dini terhadap anaknya terlebih lagi anak Para Pemohon yang berjenis kelamin perempuan. Anak perempuan lebih memiliki banyak dampak negatif jika perkawinan dini tetap dilaksanakan. Dampak negatif tersebut berupa berisiko ketika hamil dan melahirkan. Menurut Unicef seorang wanita yang melahirkan pada rentang usia 15-19 tahun mengalami risiko kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Dengan keadaan tersebut, mengingat umur anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun 11 bulan atau 18 tahun awal sangat berisiko apabila terjadi kehamilan.

Selain peran dari orang tua, hakim juga memiliki peran penting dalam hal ini. Hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya lebih ketat lagi. Sebagaimana dalam kasus diatas, terlihat masih ada kelemahan pertimbangan hakim dalam menilai kedewasaan anak Para Pemohon. Keadaan tersebut, terlihat dari belum adanya bukti yang kuat untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Kelengkapan bukti yang cukup adalah suatu bentuk pembaharuan dalam upaya untuk mencegah perkawinan anak

sekaligus merupakan hakikat dari dispensasi perkawinan adalah mempersulit perkawinan dini demi kepentingan terbaik bagi anak.

Seperti yang terdapat dalam kasus diatas, alasan mendesak berupa sudah saling mencintai dengan erat dan sudah tinggal bersama merupakan alasan yang mendesak dan berpengaruh buruk terhadap calon pasangan suami istri tersebut. Namun begitu, dalam hal ini hakim tidak lantas menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang cukup untuk menerima permohonan tersebut. Terdapat beberapa bukti yang masih kurang dalam pertimbangan hakim tersebut antara lain surat kesehatan dari kedokteran untuk memastikan anak tersebut memiliki kesehatan baik secara jasmani dan rohani serta kesehatan reproduksi dan hasil test usia mental untuk menentukan secara akurat mengenai kedewasaan anak Para Pemohon untuk dapat layak menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya.

Dengan keadaan tersebut, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan belum memperhatikan hak anak terkhusus pada jaminan kesehatan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan dalam Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT dengan alasan sudah tinggal bersama selama lima bulan belum memenuhi ketentuan dalam pemberian dispensasi perkawinan berupa belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini karena dalam bukti yang diajukan masih kekurangan dua bukti yang cukup penting dalam pemberian dispensasi perkawinan berupa surat kesehatan dari kedokteran untuk memastikan anak tersebut sehat secara jasmani dan rohani serta kesehatan reproduksi dan hasil test usia mental untuk menentukan secara akurat mengenai kedewasaan anak. Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam pemberian dispensasi perkawinan diusahakan para pihak memberikan bukti surat kesehatan untuk memastikan keakuratan kesehatan baik secara fisik dan mental bagi anak tersebut.

6. DAFTAR REFERENSI

“Dispensasi” Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/dispensasi> Diakses 12 Maret 2025.

“Urgensi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).(Online). Diambil dari <https://kbbi.web.id/urgensi>

Alodokter.(2025).“Hamil Di Usia Muda, Kenali Berbagai Risikonya, “<<https://www.alodokter.com/hamil-muda-akibat-hubungan-intim-dini>>, {diakses 15 Maret 2025}.

Eko Sudjarwo.(2025). 220 Pasangan Di Lamongan Ajukan Nikah Dini Selama 2024, Didominasi Remaja, detik jatim, Diambil <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7634879/220-pasangan-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-selama-2024-didominasi-remaja> Diakses 8 Februari 2025

M. Abdussalam Hizbullah. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 2(2), 2, No.2, 272.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan, Diambil dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10234>, Diakses 20 Maret 2025.

Muhammad Zulqfli Akbar (et.al), (2022).Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(4).90.

Nur Ihdatul Musyaraffa.(2020).Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,*Shautuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3).706.

Nur Rohmah Mutiah (et.al).(2024).Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1).35-36.

Rose Benedict Angel dan Mia Hadiani.(2023).Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, *Unes Law Review*, 6(1). 3685.

Siap Nikah. (2025).Risiko Hamil dan Melahirkan Di Usia Muda, Diambil dari <https://siapnikah.org/resiko-hamil-dan-melahirkan-di-usia-muda/> Diakses 20 Maret 2025.

Subekti & R. Tjitrosudibio. (1979). *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita.

Sulhah Darwis (et.al). (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa, *Journal Uin Alauddin*, 12(1).279.

Sumber Lain

Titik Triwulan Tuti. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jkarta : Presentasi Pustaka.